

**Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2022
Tentang Wakaf Uang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang**

Rahmatul Fadhil^{1*}, Ummi Umairah²

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa wakif harus menyerahkan wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) akan tetapi pada YPI Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan penerimaan wakaf uang langsung kepada nazir dan pengelolaannya diinvestasikan langsung kepada proyek yang dibuat oleh lembaga tersebut.. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berupa wawancara terfokus observasi natural, dan studi dokumen, dengan Pendekatan Hukum Empiris.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Praktik pengelolaan wakaf uang pada YPI Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yaitu dengan cara penerimaan wakaf uang, melalui aplikasi Mobile Banking atau melalui kantor wakaf Al-Azhar. Selanjutnya wakaf uang tersebut akan diinvestasikan pada proyek yang dibuat oleh lembaga wakaf Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (2) Praktik pengelolaan wakaf uang pada YPI Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sudah sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang. Akan tetapi belum sepenuhnya memenuhi segala persyaratan dalam mengumpulkan dan mengelola Wakaf Uang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Khususnya pada pasal 28 yang berbunyi bahwa "Wakif harus menyerahkan Wakaf Uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU).

Kata Kunci: *Wakaf, Wakaf Uang, Fatwa MUI, Undang-Undang.*

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: Rahmatul.fadhil@iiq.ac.id.

² Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: ummy.umairah@mhs.iiq.ac.id.

Abstract

This research is motivated by the requirement that wakif must submit cash waqf through a Sharia Financial Institution Receiving Cash Waqf (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang / LKSPWU). However, at YPI Al-Azhar Kebayoran Baru, South Jakarta, cash waqf is received directly by the nazir, and its management is directly invested in projects developed by the institution. This study employs a qualitative research method, consisting of focused interviews, naturalistic observation, and document analysis, using an empirical legal approach. The results of the research show that (1) The practice of cash waqf management at YPI Al-Azhar Kebayoran Baru, South Jakarta is conducted through the receipt of cash waqf via mobile banking applications or through the Al-Azhar Waqf Office. Subsequently, the collected cash waqf is invested in projects developed by the Al-Azhar Kebayoran Baru Waqf Institution. (2) The practice of cash waqf management at YPI Al-Azhar Kebayoran Baru, South Jakarta is in accordance with MUI Fatwa Number 02 of 2002 concerning Cash Waqf. However, it has not fully met all the requirements for the collection and management of cash waqf as stipulated in Law Number 41 of 2004, particularly Article 28, which states that “Wakif must submit cash waqf through a Sharia Financial Institution Receiving Cash Waqf (LKSPWU).

Keywords: *Waqf, Cash Waqf, MUI Fatwa, Law.*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah sosial, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat (Lubis, Suhrawadi 2010).

Wakaf juga merupakan instrumen ibadah sosial yang harus dikelola sesuai tujuan syariah dengan menjaga keberlanjutan harta wakaf dan mengoptimalkan manfaatnya bagi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf, termasuk wakaf uang, menuntut profesionalisme dan akuntabilitas agar tujuan sosial dan keagamaannya dapat tercapai secara optimal (Hosen, 1991).

Di Indonesia, legitimasi hukum wakaf uang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang secara eksplisit mengakui uang sebagai salah satu objek wakaf. Undang-undang ini

menegaskan bahwa pengelolaan wakaf harus dilakukan secara profesional, produktif, dan akuntabel, dengan tetap menjaga kelestarian nilai pokok wakaf. Regulasi ini mencerminkan perubahan paradigma pengelolaan wakaf dari pola konsumtif menuju pola produktif berbasis tata kelola yang baik (*good governance*) (Sabiq & Hasan, 2019).

Seiring dengan perkembangan zaman, wakaf tidak lagi terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Salah satu bentuk wakaf kontemporer yang berkembang adalah wakaf uang (*cash waqf*). Di Indonesia, wakaf uang tergolong sebagai konsep yang relatif baru, namun telah lama dikaji dan diterapkan di berbagai negara Muslim seperti Mesir, Arab Saudi, Turki, dan Yordania karena dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara produktif (Uswatun Hasanah, 2009).

Dalam konteks perekonomian syariah, terdapat tiga sektor utama yang menjadi pilar pengembangan ekonomi Islam, yaitu sektor riil syariah, sektor keuangan syariah, serta sektor zakat dan wakaf. Ketiga sektor ini berperan penting dalam pengelolaan, distribusi, dan pemerataan harta kekayaan demi tercapainya kesejahteraan umat (Taqiyuddin al-Nabhani, 2012).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan wakaf. Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270.203.917 jiwa, dengan sekitar 86,9% atau 237,53 juta jiwa beragama Islam (Badan Pusat Statistik, 2024).

Dalam praktik di Indonesia, pengelolaan wakaf uang tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Salah satunya terjadi pada Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang menerima wakaf uang secara langsung oleh naẓir tanpa melalui LKSPWU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Wakaf. Kondisi ini dinilai berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mariya Ulpa, *Modernisasi Wakaf Uang Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004*, Tesis, 2018).

Penelitian ini memiliki persamaan dengan sejumlah penelitian terdahulu yang membahas wakaf uang, khususnya terkait aspek hukum dan tata kelola

pengelolaannya. Persamaan utama terletak pada fokus kajian normatif terhadap kesesuaian praktik wakaf uang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah. Beberapa penelitian sebelumnya juga menelaah pengelolaan wakaf uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang, dengan menitikberatkan pada peran nazir, mekanisme penghimpunan dana, serta pengelolaan dan pendistribusian hasil wakaf.

Pemilihan lokasi penelitian pada Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, didasarkan pada beberapa pertimbangan ilmiah. Pertama, YPI Al-Azhar merupakan salah satu lembaga pengelola wakaf uang terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia, sehingga praktik pengelolaan wakaf uang yang dilakukan memiliki signifikansi akademik dan praktis untuk dikaji secara mendalam. Kedua, YPI Al-Azhar memiliki karakteristik pengelolaan wakaf uang yang berbeda dengan ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya terkait mekanisme penerimaan wakaf uang yang tidak sepenuhnya melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU). Perbedaan antara praktik empiris dan ketentuan yuridis tersebut menjadikan YPI Al-Azhar sebagai lokasi penelitian yang relevan untuk mengkaji tingkat kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Ketiga, secara institusional YPI Al-Azhar memiliki sistem pengelolaan wakaf uang yang terstruktur dan berkelanjutan, dengan dana wakaf yang diinvestasikan pada berbagai proyek produktif. Kondisi ini memberikan data empiris yang memadai bagi penelitian hukum ekonomi Islam, khususnya dalam menganalisis pengelolaan wakaf uang dari perspektif kepatuhan terhadap prinsip syariah dan tata kelola yang baik (*good governance*).

Penelitian ini dibatasi pada kajian dalam penelitian ini difokuskan pada aspek hukum normatif dan praktik pengelolaan wakaf uang, khususnya terkait mekanisme penerimaan, pengelolaan, pengembangan, dan penyaluran hasil wakaf uang. Penelitian ini tidak membahas secara rinci aspek manajemen investasi atau kinerja keuangan lembaga secara kuantitatif, melainkan menitikberatkan pada kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berupa wawancara terfokus observasi natural, dan studi dokumen, dengan Pendekatan Hukum Empiris. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara secara langsung dengan direktur eksekutif wakaf al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan serta dokumentasi. Kemudian disempurnakan dengan data sekunder berupa buku, jurnal, artikel, undang-undang, serta sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

LANDASAN TEORITIS

Wakaf secara etimologis berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan atau berhenti. Secara terminologis, wakaf diartikan sebagai penahanan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa menghabiskan zatnya, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan kemaslahatan umat. Konsep ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi yang berkelanjutan (al-Syāṭibī, 2003)

Dalam fikih klasik, objek wakaf pada umumnya berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Namun, perkembangan kebutuhan masyarakat mendorong lahirnya ijtihad baru terkait objek wakaf, termasuk wakaf dalam bentuk uang. Sebagian ulama kontemporer membolehkan wakaf uang dengan argumentasi maqāṣid al-syarī'ah, yaitu untuk menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan mewujudkan kemaslahatan umum (Kahf, 2003: 5).

Menurut Adrian Sutedi, kepatuhan syariah adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah. (Sutedi, 2009:145)

Kajian akademik mengenai wakaf juga menegaskan pentingnya pengelolaan wakaf secara produktif dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Rahmatul Fadhil menekankan bahwa wakaf, termasuk wakaf uang, tidak cukup hanya dipahami sebagai instrumen ibadah, tetapi harus dikelola secara profesional agar mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, khususnya bagi sektor pendidikan dan kesejahteraan umat (Fadhil, 2021)

Wakaf uang (*cash waqf*) dipahami sebagai wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang tunai, di mana nilai pokoknya harus dijaga dan hasil pengelolaannya dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf. Mannan menegaskan bahwa wakaf uang merupakan instrumen filantropi modern yang mampu menjembatani kebutuhan sosial dengan mekanisme ekonomi produktif (Mannan, 2001: 47).

Selain Undang-Undang Wakaf, pengelolaan wakaf uang juga harus memperhatikan peraturan teknis yang ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI berperan dalam pembinaan naẓir, pengawasan pengelolaan wakaf, serta peningkatan profesionalisme lembaga wakaf. Peran ini penting untuk memastikan bahwa wakaf uang dikelola secara transparan dan akuntabel (Abdullah, 2012).

Dari perspektif syariah, wakaf uang ditegaskan kebolehannya melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2022 tentang Wakaf Uang. Fatwa ini menyatakan bahwa wakaf uang hukumnya boleh (*jawāz*) dengan ketentuan nilai pokok wakaf harus dijaga dan tidak boleh berkurang. Pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan melalui instrumen investasi syariah yang halal dan aman (DSN-MUI, 2022).

Selain itu, pemikiran hukum Islam kontemporer juga menegaskan pentingnya pengelolaan wakaf yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Prof. Huzaemah Tahido Yanggo menegaskan bahwa wakaf merupakan instrumen ibadah sosial yang memiliki fungsi strategis dalam pembangunan umat apabila dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan hukum Islam. Menurutnya, pengelolaan wakaf harus diarahkan pada perlindungan nilai harta wakaf dan pemanfaatannya secara optimal untuk kepentingan umum, termasuk di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial (Yanggo, 2010)

Naẓir memiliki peran sentral dalam pengelolaan wakaf uang, karena bertanggung jawab atas pengelolaan, pengembangan, dan pendistribusian manfaat wakaf. Penelitian Hasan dan Siraj menunjukkan bahwa kompetensi manajerial, integritas, dan transparansi naẓir berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan wakaf uang serta tingkat kepercayaan wakif (Hasan & Siraj, 2016).

Tata kelola wakaf uang yang baik (*good waqf governance*) menuntut adanya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Penerapan prinsip-

6 | Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2022
Tentang Wakaf Uang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang
Rahmatul Fadhil, Ummi Umairah

prinsip ini dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf serta meminimalisasi risiko penyalahgunaan dana wakaf (Sabiq & Hasan, 2019).

Wakaf uang memiliki potensi besar untuk mendukung pembiayaan sektor pendidikan Islam. Penelitian Huda et al. menunjukkan bahwa wakaf uang yang dikelola secara produktif dapat menjadi sumber pendanaan alternatif bagi lembaga pendidikan, khususnya dalam pembiayaan sarana prasarana dan peningkatan kualitas pendidikan (Huda et al., 2014)

Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, pengelolaan wakaf uang harus memperhatikan kesesuaian antara tujuan wakaf, prinsip syariah, dan ketentuan hukum positif. Penelitian Rashid et al. menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf uang di sektor pendidikan sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, tata kelola *naẓir*, dan kebutuhan institusi pendidikan (Rashid., 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, Yayasan Pendidikan Indonesia Al-Azhar Kebayoran Baru merupakan lembaga pendidikan Islam yang mengelola dana wakaf sebagai salah satu sumber pendukung kegiatan pendidikan. Wakaf yang dikelola yayasan tidak hanya berbentuk aset tidak bergerak, tetapi juga mulai mengakomodasi wakaf uang sebagai bagian dari upaya pengembangan pembiayaan pendidikan. Pengelolaan wakaf uang pada yayasan ini dilakukan melalui pengumpulan dana dari wakif yang kemudian dimanfaatkan untuk mendukung operasional dan pengembangan sarana pendidikan.

Dalam praktiknya, wakaf uang yang diterima oleh Yayasan Pendidikan Indonesia Al-Azhar Kebayoran Baru belum sepenuhnya diposisikan sebagai instrumen investasi produktif yang menghasilkan imbal hasil berkelanjutan. Dana wakaf uang cenderung digunakan langsung untuk kebutuhan pendidikan dan operasional yayasan. Pola ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang masih berorientasi pada pemanfaatan langsung (*direct utilization*), bukan pada pengembangan produktif (*productive waqf*) sebagaimana idealnya konsep wakaf uang

Dengan melakukan penerapan tata kelola perusahaan perasuransian yang baik serta implementasi *core value* AKHLAK kami yakin JRP-Insurance

semakin mendapat kepercayaan dari para nasabah dan mitra bisnis, sehingga mampu mengibarkan diri menjadi perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia sesuai dengan visi perusahaan.

Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa wakaf, termasuk wakaf uang, harus dikelola secara produktif dengan tetap menjaga kelestarian nilai pokok wakaf. Selain itu, nazir memiliki kewajiban untuk mengelola, mengembangkan, dan melaporkan pengelolaan wakaf secara transparan dan akuntabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang di Yayasan Pendidikan Indonesia Al-Azhar Kebayoran Baru belum sepenuhnya memenuhi prinsip produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Wakaf. Dana wakaf uang yang diterima belum dikelola melalui skema investasi syariah yang terstruktur, sehingga potensi pengembangan wakaf uang sebagai sumber pendanaan berkelanjutan belum optimal. Hal ini sejalan dengan temuan Huda et al. yang menyatakan bahwa lemahnya orientasi produktif masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan wakaf uang di lembaga pendidikan Islam

Namun demikian, dari aspek tujuan pemanfaatan, penggunaan wakaf uang untuk mendukung pendidikan sejalan dengan tujuan wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Wakaf, yaitu untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Dengan demikian, pengelolaan wakaf uang di yayasan ini telah memenuhi aspek tujuan (*purpose compliance*), meskipun belum optimal dari aspek pengembangan produktif.

Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2022

Fatwa DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2022 tentang Wakaf Uang menetapkan bahwa wakaf uang hukumnya boleh (*jawāz*) dengan ketentuan nilai pokok wakaf harus dijaga kelestariannya dan tidak boleh berkurang. Fatwa ini juga membuka ruang bagi pengelolaan wakaf uang melalui investasi syariah yang halal dan aman guna menghasilkan manfaat berkelanjutan

Berdasarkan temuan penelitian, pengelolaan wakaf uang pada Yayasan Pendidikan Indonesia Al-Azhar Kebayoran Baru secara umum telah

memenuhi ketentuan dasar Fatwa DSN-MUI, khususnya terkait tujuan pemanfaatan wakaf untuk kepentingan pendidikan. Namun, penggunaan dana wakaf uang secara langsung tanpa skema investasi produktif berpotensi mengurangi keberlanjutan manfaat wakaf dalam jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek penjagaan nilai manfaat (*hifz al-manfa'ah*) belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Tabel 1. Kesesuaian Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Wakaf Uang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang

Ketentuan Fatwa	Praktik	Keterangan
Wakaf uang hukumnya boleh (<i>jawāz</i>).	Yayasan menerima wakaf dalam bentuk uang dari masyarakat/wakif.	Sesuai
Wakaf uang dilakukan oleh wakif yang cakap hukum.	Wakif berasal dari individu dan pihak yang secara hukum cakap melakukan perbuatan hukum.	Sesuai
Wakaf uang harus dinyatakan secara jelas (akad wakaf).	Pernyataan wakaf uang dilakukan secara tertulis dan/atau lisan melalui mekanisme yayasan.	Sesuai
Akad antara peserta dengan perusahaan asuransi syariah dalam mengelola risiko keuangan peserta yang timbul akibat PHK adalah akad <i>wakālah bi al-ujrah</i>	Dana wakaf uang digunakan langsung untuk kebutuhan pendidikan dan operasional.	Sesuai

Wakaf uang dikelola oleh naẓir yang sah.	Pengelolaan wakaf uang dilakukan oleh pengelola yayasan sebagai naẓir.	Sesuai
Pengelolaan wakaf uang harus sesuai prinsip syariah.	Dana wakaf digunakan untuk kegiatan pendidikan Islam.	Sesuai

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan wakaf uang pada Yayasan Pendidikan Indonesia Al-Azhar Kebayoran Baru ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2022 tentang Wakaf Uang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dapat disimpulkan bahwa praktik pengelolaan wakaf uang di Yayasan Pendidikan Indonesia Al-Azhar Kebayoran Baru pada prinsipnya telah berjalan dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pendidikan. Wakaf uang diterima dari wakif yang cakap hukum dan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kemaslahatan umat, khususnya di bidang pendidikan. Dengan demikian, dari sisi tujuan pemanfaatan, wakaf uang telah sesuai dengan prinsip dasar wakaf dalam Islam, ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengelolaan wakaf uang di yayasan tersebut telah memenuhi ketentuan mengenai objek wakaf dan tujuan wakaf. Namun demikian, pengelolaannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip produktivitas sebagaimana diamanatkan undang-undang, karena dana wakaf uang belum dikembangkan melalui skema investasi syariah yang terstruktur. Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf uang masih perlu ditingkatkan, khususnya melalui pemisahan laporan keuangan wakaf dari laporan keuangan operasional yayasan. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2022 tentang Wakaf Uang, praktik pengelolaan wakaf uang di Yayasan Pendidikan Indonesia Al-Azhar Kebayoran Baru secara normatif tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Nilai pokok wakaf tidak digunakan untuk kepentingan yang dilarang syariah dan pemanfaatannya diarahkan untuk kepentingan pendidikan. Namun, penggunaan wakaf uang secara langsung tanpa pengelolaan produktif berpotensi mengurangi keberlanjutan manfaat

wakaf dalam jangka panjang, sehingga tujuan wakaf sebagai instrumen filantropi berkelanjutan belum tercapai secara optimal.

Secara keseluruhan, pengelolaan wakaf uang di Yayasan Pendidikan Indonesia Al-Azhar Kebayoran Baru telah sesuai dengan ketentuan normatif Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang Wakaf dalam aspek legalitas dan tujuan pemanfaatan, tetapi masih memerlukan penguatan dalam aspek tata kelola, produktivitas, dan profesionalisme nazir agar wakaf uang dapat berfungsi secara optimal sebagai sumber pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Praktik pengelolaan wakaf uang di Yayasan Pendidikan Indonesia Al-Azhar Kebayoran Baru telah berjalan sebagai bagian dari upaya pendukung pembiayaan kegiatan pendidikan. Wakaf uang dihimpun dari wakif yang secara hukum cakap dan dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, baik dalam bentuk dukungan operasional maupun pengembangan sarana pendidikan. Namun demikian, pengelolaan wakaf uang masih bersifat pemanfaatan langsung dan belum diarahkan pada pengelolaan produktif melalui skema investasi syariah. Selain itu, pengelolaan wakaf uang masih terintegrasi dengan sistem keuangan yayasan secara umum, sehingga pemisahan administrasi dan pelaporan wakaf uang belum dilakukan secara khusus. **Kedua**, Ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, praktik pengelolaan wakaf uang di Yayasan Pendidikan Indonesia Al-Azhar Kebayoran Baru pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan mengenai objek wakaf dan tujuan wakaf, khususnya dalam pemanfaatannya untuk kepentingan pendidikan dan kemaslahatan umum. Namun, dari aspek pengelolaan dan pengembangan wakaf, praktik yang berjalan belum sepenuhnya memenuhi prinsip produktivitas, profesionalisme, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan undang-undang. Oleh karena itu, meskipun secara normatif tidak bertentangan dengan Undang-Undang Wakaf, pengelolaan wakaf uang tersebut masih memerlukan penguatan tata

kelola agar sejalan dengan tujuan wakaf sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. (2017). *Hukum Wakaf di Indonesia: Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kencana.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020*. Jakarta: BPS.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2022). *Fatwa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Wakaf Uang*. Jakarta: DSN-MUI.
- Fadhil, Rahmatul. (2021). *Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
- Hasan, Zulkifli, dan Siraj, Said. (2016). *Management and Development of the Cash Waqf: A Case Study*. *Journal of Islamic Finance*, 5(2).
- Hosen, Ibrahim. (1991). *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Wakaf dan Ibadah Sosial*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Huda, Nurul, *et. al.* (2014). *Wakaf Uang dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 6(2).
- Kahf, Monzer. (2003). *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute–IDB.
- Lubis, Suhrawadi K. (2010). *Hukum Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mannan, M. A. (2001). *Cash Waqf Certificate: Global Opportunities for Developing the Social Capital Market in 21st Century*. Dhaka: Social Investment Bank Limited.
- Mariya Ulpa. (2018). *Modernisasi Wakaf Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*. Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana.
- al-Nabhani, Taqiyuddin. (2012). *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: HTI Press.
- Rashid, S. K., *et al.* (2018). *Potential of Cash Waqf in Financing Education*. *International Journal of Islamic Economics*, 10(1).
- Sabiq, Ahmad, dan Hasan, Ali. (2019). *Good Governance in Waqf Management*. Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 10, No. 3.
- Sutedi, Adrian. (2009). *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- al-Syātibī, Abū Ishāq. (2003). *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syari'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 *tentang Wakaf*

Uswatun Hasanah. (2009). *Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yanggo, Huzaemah Tahido. (2010). *Fikih Muamalat Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.